

## ANALISIS FITUR MITRA TOKOPEDIA DARI PERSPEKTIF SYARIAT ISLAM

**Ananda Afrilia Kurnia Putri<sup>1</sup>**

anndaakp4@gmail.com

STAI Sabilul Muttaqin Mojokerto, East Java, Indonesia

**Dian Prihatiningtyas<sup>2</sup>**

dianp@staisam.ac.id

STAI Sabilul Muttaqin Mojokerto, East Java, Indonesia

### **Abstract**

*The rapid growth of digital technology has transformed economic activities, particularly through e-commerce platforms. One of the innovations developed by Tokopedia is the Mitra Tokopedia feature, which enables small business owners and local merchants to sell digital products and services. This study aims to analyze the operational mechanism of Mitra Tokopedia and evaluate its compliance with Islamic economic principles. Using a qualitative library research approach, data were collected from academic literature, Islamic legal sources, DSN-MUI fatwas, and official information related to Mitra Tokopedia. The findings indicate that the platform operates through mechanisms that reflect the principles of wakalah (agency) and ijarah (service contract). The profit earned by partners is derived from sales margins and incentives rather than interest-based transactions, making it generally compliant with Islamic law. Furthermore, the system promotes transparency, fairness, and mutual benefit while avoiding elements of riba, gharar, and fraud. Therefore, Mitra Tokopedia can be considered a form of digital economic innovation that aligns with Islamic business ethics and supports community economic empowerment.*

**Keywords:** Mitra Tokopedia; Islamic Economic Principles; E-Commerce; Wakalah Contract; Ijarah Contract.

### **PENDAHULUAN**

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong transformasi besar dalam aktivitas ekonomi masyarakat. Salah satu bentuk transformasi tersebut adalah munculnya perdagangan elektronik (e-commerce) yang memungkinkan transaksi dilakukan secara cepat, efisien, dan tanpa batas geografis.

Kehadiran e-commerce tidak hanya mengubah pola konsumsi masyarakat, tetapi juga menciptakan peluang baru bagi pelaku usaha untuk memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan produktivitas ekonomi (Bungin, 2017). Tokopedia merupakan salah satu platform e-commerce yang berperan penting dalam mendorong digitalisasi ekonomi. Selain menyediakan layanan jual beli secara daring, Tokopedia juga mengembangkan berbagai inovasi yang bertujuan memberdayakan pelaku usaha mikro dan masyarakat umum. Salah satu inovasi tersebut adalah fitur Mitra Tokopedia, yaitu program yang memungkinkan masyarakat, khususnya pemilik warung dan usaha kecil, untuk menjadi agen penjualan berbagai produk digital seperti pulsa, paket data, token listrik, pembayaran tagihan, dan layanan digital lainnya (Kompas Money, 2023).

Keberadaan Mitra Tokopedia memberikan peluang ekonomi baru bagi masyarakat melalui pemanfaatan teknologi digital. Program ini tidak hanya membantu meningkatkan pendapatan pelaku usaha mikro, tetapi juga memperluas akses masyarakat terhadap berbagai layanan keuangan dan transaksi digital. Bahkan, beberapa laporan menunjukkan bahwa keikutsertaan dalam program Mitra Tokopedia mampu meningkatkan omzet usaha secara signifikan melalui perluasan layanan yang ditawarkan kepada pelanggan (Uzone.id, 2023). Dalam perspektif ekonomi Islam, setiap aktivitas bisnis dan transaksi ekonomi harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang menjunjung tinggi keadilan, kejujuran, transparansi, dan kemaslahatan. Islam melarang segala bentuk transaksi yang mengandung unsur riba, gharar (ketidakjelasan), dan maisir (spekulasi) karena berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi salah satu pihak (Ascarya, 2011). Oleh karena itu, perkembangan model bisnis digital seperti Mitra Tokopedia perlu dikaji untuk memastikan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip muamalah Islam.

Transaksi jual beli dapat dinyatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan syariat, yaitu adanya pihak yang berakad, objek transaksi yang jelas dan halal, serta adanya kesepakatan yang dilakukan secara sukarela oleh para pihak. Sejalan dengan perkembangan teknologi, transaksi elektronik juga diperbolehkan selama memenuhi prinsip-prinsip tersebut dan tidak bertentangan dengan ketentuan syariah (DSN-MUI, 2017). Perkembangan ekonomi digital dalam perspektif Islam dipandang sebagai bentuk adaptasi terhadap perubahan zaman yang tetap berlandaskan nilai-nilai syariah. Pemanfaatan teknologi digital dapat menjadi sarana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat inklusi ekonomi selama mekanisme yang digunakan tidak menyimpang dari ketentuan Islam (Huda & Nasution, 2008). Dalam konteks ini, Mitra Tokopedia menarik untuk dianalisis karena menggabungkan aktivitas perdagangan digital, kemitraan bisnis, serta sistem pemberian keuntungan yang melibatkan hubungan antara platform, agen, dan konsumen.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme operasional Mitra Tokopedia serta mengkaji kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan literatur ekonomi digital syariah sekaligus menjadi referensi bagi masyarakat dalam memanfaatkan layanan e-commerce secara sesuai dengan nilai-nilai Islam.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*). Data diperoleh dari berbagai sumber sekunder, meliputi buku ekonomi syariah, fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), artikel ilmiah, serta dokumen dan informasi resmi terkait fitur Mitra Tokopedia. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi terhadap literatur yang relevan dengan konsep akad syariah, ekonomi digital, dan mekanisme transaksi pada platform *e-commerce*. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dan *content analysis* untuk mengidentifikasi kesesuaian mekanisme Mitra Tokopedia dengan prinsip-prinsip syariah, khususnya akad *wakalah* dan *ijarah*. Analisis dilakukan dengan membandingkan praktik operasional Mitra Tokopedia dengan ketentuan hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, kaidah fikih, dan fatwa DSN-MUI yang relevan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Mekanisme Operasional Mitra Tokopedia**

Mitra Tokopedia merupakan layanan yang dikembangkan oleh Tokopedia untuk memberdayakan pelaku usaha mikro melalui penjualan berbagai produk digital, seperti pulsa, paket data, token listrik, pembayaran tagihan, dan voucher digital lainnya. Sistem ini memungkinkan masyarakat bertindak sebagai agen yang menjual produk digital kepada konsumen dengan memanfaatkan platform yang disediakan Tokopedia. Keuntungan diperoleh dari selisih harga jual dengan harga dasar produk serta insentif tertentu yang diberikan oleh perusahaan. Dalam mekanismenya, terdapat tiga pihak yang terlibat, yaitu Tokopedia sebagai penyedia platform, mitra sebagai agen penjual, dan konsumen sebagai pengguna akhir layanan. Hubungan antara ketiga pihak tersebut membentuk suatu sistem kerja sama yang saling menguntungkan dan didukung oleh teknologi digital yang memudahkan proses transaksi..

## B. Analisis Akad Syariah pada Mitra Tokopedia

Berdasarkan perspektif ekonomi syariah, mekanisme Mitra Tokopedia dapat dianalisis melalui akad wakalah dan ijarah. Akad wakalah terjadi ketika Tokopedia memberikan kewenangan kepada mitra untuk memasarkan dan menjual produk digital kepada masyarakat. Dalam hal ini, mitra bertindak sebagai wakil yang menjalankan aktivitas penjualan atas izin pihak yang memberikan kuasa. Konsep perwakilan ini sejalan dengan prinsip tolong-menolong dalam kebaikan sebagaimana firman Allah Swt.:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ

*“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa...”*  
(QS. Al-Ma'idah [5]: 2).

Ayat tersebut menjadi dasar diperbolehkannya kerja sama dan pendelegasian tugas selama dilakukan dalam aktivitas yang halal dan memberikan manfaat bagi para pihak yang terlibat.

Sementara itu, akad ijarah tercermin pada pemberian keuntungan atau komisi kepada mitra sebagai imbalan atas jasa yang telah diberikan. Imbalan tersebut diperoleh melalui margin penjualan maupun program insentif yang ditetapkan oleh Tokopedia. Praktik pemberian upah atau kompensasi atas pekerjaan yang dilakukan memiliki landasan dalam Al-Qur'an, sebagaimana firman Allah Swt.:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآئُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ

*“Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anakmu) untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya.”* (QS. At-Talaq [65]: 6).

Ayat ini menunjukkan bahwa Islam mengakui dan membolehkan pemberian imbalan atas jasa atau pekerjaan yang dilakukan seseorang. Oleh karena itu, komisi yang diterima mitra atas layanan penjualan produk digital dapat dikategorikan sebagai bentuk upah (upah) yang sah menurut syariah.

Selain itu, transaksi antara Tokopedia, mitra, dan konsumen harus dilandasi prinsip kerelaan dan kesepakatan bersama. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt.:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu.” (QS. An-Nisa’ [4]: 29).

Berdasarkan ayat-ayat tersebut, akad wakalah dan ijarah yang diterapkan dalam mekanisme Mitra Tokopedia pada dasarnya diperbolehkan dalam Islam selama memenuhi prinsip kerelaan para pihak, kejelasan hak dan kewajiban, transparansi transaksi, serta tidak mengandung unsur riba, gharar, maupun praktik yang dilarang syariat.

### C. Tinjauan Prinsip Syariah terhadap Mitra Tokopedia

Hasil analisis menunjukkan bahwa praktik transaksi pada Mitra Tokopedia secara umum telah memenuhi prinsip-prinsip muamalah Islam. Dari aspek riba, sistem ini tidak melibatkan praktik pinjam-meminjam yang menghasilkan tambahan bunga. Keuntungan yang diperoleh mitra berasal dari aktivitas perdagangan dan jasa yang sah sehingga tidak termasuk kategori riba.

Dari aspek *gharar*, informasi mengenai harga, jenis produk, dan mekanisme transaksi telah tersedia secara jelas dalam aplikasi. Kejelasan informasi tersebut mengurangi potensi terjadinya ketidakpastian yang dapat merugikan salah satu pihak. Selain itu, transaksi dilakukan atas dasar kesepakatan antara mitra dan konsumen sehingga memenuhi prinsip *an-taradhin minkum* (saling ridha). Namun demikian, potensi penyimpangan tetap dapat terjadi apabila terdapat praktik manipulasi harga, penyampaian informasi yang tidak jujur, atau tindakan yang merugikan konsumen. Oleh karena itu, prinsip kejujuran dan transparansi harus tetap menjadi landasan utama dalam menjalankan aktivitas kemitraan.

### D. Implikasi terhadap Pengembangan Ekonomi Digital Syariah

Keberadaan Mitra Tokopedia memberikan kontribusi positif terhadap pengembangan ekonomi digital syariah di Indonesia. Program ini membuka peluang usaha bagi masyarakat dengan modal yang relatif rendah serta memperluas akses terhadap layanan keuangan dan transaksi digital. Selain meningkatkan pendapatan pelaku usaha mikro, sistem ini juga mendukung tujuan *maqashid syariah*, khususnya dalam aspek *hifz al-mal* (perlindungan harta) melalui aktivitas ekonomi yang produktif dan halal (Huda & Nasution, 2008).

Temuan ini diperkuat oleh laporan yang menunjukkan bahwa Mitra Tokopedia mampu membantu pelaku usaha memperluas jangkauan layanan dan meningkatkan pendapatan melalui penjualan produk digital (Uzone.id, 2023). Selain itu, Mitra Tokopedia menunjukkan bahwa inovasi teknologi dapat diintegrasikan dengan nilai-nilai syariah tanpa menghilangkan prinsip keadilan, transparansi, dan kemaslahatan. Dalam perspektif ekonomi Islam, pemanfaatan teknologi digital diperbolehkan selama tidak mengandung unsur riba, gharar, dan maisir serta tetap memenuhi prinsip akad yang sah (Ascarya, 2011). Dengan pengawasan yang memadai dan kepatuhan terhadap ketentuan syariah, model bisnis ini berpotensi menjadi salah satu contoh implementasi ekonomi digital yang sejalan dengan prinsip-prinsip Islam (DSN-MUI, 2017).

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa fitur Mitra Tokopedia merupakan salah satu bentuk inovasi ekonomi digital yang memberikan peluang usaha bagi masyarakat melalui penjualan berbagai produk dan layanan digital. Mekanisme operasional yang diterapkan melibatkan hubungan antara Tokopedia sebagai penyedia platform, mitra sebagai agen penjual, dan konsumen sebagai pengguna akhir layanan dalam suatu sistem transaksi yang relatif sederhana dan transparan.

Dari perspektif ekonomi syariah, mekanisme Mitra Tokopedia mengandung akad *wakalah* dan *ijarah* yang pada prinsipnya diperbolehkan dalam Islam. Akad *wakalah* tercermin dalam pemberian kuasa kepada mitra untuk memasarkan produk digital, sedangkan akad *ijarah* terlihat pada pemberian komisi atau keuntungan sebagai imbalan atas jasa yang dilakukan. Selain itu, sistem keuntungan yang diperoleh mitra berasal dari margin penjualan dan insentif usaha, bukan dari praktik riba.

Hasil analisis juga menunjukkan bahwa transaksi pada Mitra Tokopedia telah memenuhi prinsip-prinsip muamalah Islam, seperti kejelasan akad, transparansi informasi, kerelaan para pihak, serta tidak mengandung unsur *riba*, *gharar*, dan *maisir*. Oleh karena itu, Mitra Tokopedia dapat dinilai sebagai model bisnis digital yang sejalan dengan prinsip ekonomi syariah dan berpotensi mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ascarya. (2011). *Akad dan produk bank syariah*. Rajawali Pers.
- Bungin, B. (2017). *Metodologi penelitian sosial dan ekonomi*. Kencana.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2017). *Fatwa DSN-MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad jual beli melalui sistem elektronik*. DSN-MUI.
- Djazuli, A. (2011). *Kaidah-kaidah fikih: Kaidah-kaidah hukum Islam dalam menyelesaikan masalah-masalah praktis*. Jakarta: Kencana.

Ginee.com. (2024). Cara jadi Mitra Tokopedia. Diakses dari <https://ginee.com/id/insights/cara-jadi-mitra-tokopedia>

Huda, N., & Nasution, M. E. (2008). *Ekonomi Islam: Teori dan praktik*. Kencana.

Kompas Money. (2023, May 9). *Cara daftar jadi Mitra Tokopedia*. <https://money.kompas.com/read/2023/05/09/141314926/cara-daftar-jadi-mitra-tokopedia>

Uzone.id. (2023). *Jangkauan makin luas, Mitra Tokopedia dapat keuntungan hingga 2x lipat*. <https://uzone.id/jangkauan-makin-luas-mitra-tokopedia-dapat-keuntungan-hingga-2x-lipat>

al-Zuhaili, W. (1989). *Fiqh Islam wa Adillatuhu* (Vol. 5). Dar al-Fikr.